



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : **1770** TAHUN 2020  
TENTANG

DEWAN PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN PROPOSAL PENELITIAN  
ATAS NAMA **MAGHVIRA ALFAREZA BAHAR** JURUSAN **BIOLOGI**  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Surat Permohonan Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tanggal 14 Oktober 2020 tentang penerbitan Surat Keputusan Dekan untuk Pelaksanaan Ujian Proposal Penelitian atas nama Maghvira Alfareza Bahar, NIM. 60300116047, dengan Judul Skripsi Uji MPN Bakteri Clostridium Perfringens Pada Air Sumur Gali di Sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Mangindara Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Adapun Komposisi Dewan Penguji dan.
- b. Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Proposal Penelitian Skripsi.
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Penelitian maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji, Pelaksana dan jadwal Pelaksana Ujian Proposal Penelitian dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 Tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep. Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 226 D tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar

Pemrakarsa	Kasubag Akademik
Paraf :	Paraf :

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG DEWAN PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI ATAS NAMA MAGHVIRA ALFAREZA BAHAR JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI.
- KESATU : Menetapkan Dewan Penguji, Pelaksana dan Jadwal Ujian Seminar Proposal Penelitian Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Dr. Masriany, S.Si., M.Si  
Sekertaris : Zulkarnain, S.Si., M.Kes  
Pembimbing 1 : Dr.Cut Muthiadhin, S.Si., M.Si  
Pembimbing 2 : Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si  
Penguji 1 : Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd  
Penguji 2 : Dr. Mujataba Mustafa, M.Ag  
Pelaksana : Pratiwi Rusman, S.Si
- KEDUA : Tugas Penguji Proposal dan Pelaksana :
- a. Ketua adalah memimpin dan membuka sidang ujian Proposal.  
b. Sekretaris adalah mencatat dan menghimpun hasil ujian.  
c. Pembimbing adalah menghadiri dan mendampingi Mahasiswa dalam pelaksanaan ujian Proposal.  
d. Penguji adalah menguji Mahasiswa dalam Pelaksanaan ujian Proposal.  
e. Pelaksana adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian Proposal.
- KETIGA : Ujian Proposal Penelitian dilaksanakan pada hari dan tanggal: Jumat, 23 Oktober 2020, Jam 10.00-12.00 Wita, Bertempat di Ruang Rapat Jurfusan Biologi.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Romangpolong - Gowa  
Pada tanggal, 15 Oktober 2020

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

